

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 202.3/SKEP-MUTU/XI/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK UMKM CANTUNG BAKULA KALSEL 16
KOTABARU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK. : 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018**, tanggal 14 September 2018 antara KELOMPOK UMKM CANTUNG BAKULA KALSEL 16 dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK UMKM CANTUNG BAKULA KALSEL 16 dinyatakan **"TIDAK MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Nopember 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
Bambang Gunawan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Tony Arifiarachman, MM
3. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Alamat Kantor Pusat : Jalan Transmigrasi RT 013 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat.. Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Alamat Lokasi Pabrik : 1. CV Aulia Rahman Sejahtera :
Desa Sangsang RT 06/RW 02 Kecamatan Kelumpang Tengah. Kabupaten Kotabaru. Provinsi Kalimantan Selatan
2. UD Sinar Purnama :
Desa Rantau Buda, Kecamatan Sungai Durian – Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
3. UD Rimba Banua Banjar :
Ds Gendang Timburu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus
- Ketua Kelompok : ABDUL BASID
 - Sekretaris : SITI ASMINAH
 - Bendahara : MUHAMMAD ARSYAD
- g. Izin Industri :
1. **IUIPHHK UD Rimba Banua Banjar**
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kehutanan PemProv Kalimantan Selatan Nomor : 75/KPTS/IUI-PHKK/2004, tertanggal 11-03-2004.
 2. **IUIPHHK UD Sinar Purnama**
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kehutanan PemProv Kalimantan Selatan Nomor : 272/ KPTS/IUI-PHKK/2004, tertanggal 13-04-2004.
 3. **IUIPHHK CV Aulia Rahman sejahtera**
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PemProv Kalimantan Selatan, Nomor : 503/852/DPMPTSP/XII/2017 tertanggal 4-12-2017
- h. Kategori Industri : IUIPHHK
- i. Kapasitas Izin
- IUIPHHK UD Rimba Banua Banjar : Kapasitas Produksi Kayu Gergajian : 4.320 m3/tahun
 - IUIPHHK UD Sinar Purnama : Kapasitas Produksi Kayu Gergajian : 5.000 m3/tahun
 - IUIPHHK CV Aulia Rahman Sejahtera : Kapasitas Produksi Kayu Gergajian : 3.800 m3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	8-Okt-18	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8-Okt-18 s.d. 12-Okt-18 Kantor dan Pabrik Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan pada Kantor dan Pabrik seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	12-Okt-18	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru f. Ketidaklengkapan akan diselesaikan Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	2-Nop-18	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru "Tidak Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahan terakhir.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Tidak Memenuhi	UD Rimba Banua Banjar belum memperlihatkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier	Tidak Memenuhi	UD Rimba Banua Banjar belum bisa memperlihatkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).		dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Tidak Memenuhi	UD Rimba Banua Banjar belum bisa memperlihatkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Tidak Memenuhi	UD Rimba Banua Banjar belum bisa menunjukkan dokumen NPWP dan SKT yang sah. Sedangkan CV Aulia Rahman Sejahtera belum bisa menunjukkan dokumen SKT yang sah.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Tidak Memenuhi	UD Rimba Banua Banjar belum bisa menunjukkan dokumen SPPL.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> IUIPHHK yang dimiliki seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan oleh seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru tersebut telah menyusun dan melaporkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018 secara manual kepada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru tidak melakukan kegiatan impor bahan baku,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok atas nama Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris di atas meterai.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Memenuhi	Cantung Bakula KS 16 sudah melaksanakan Internal Audit pada semua anggotanya (3 anggota), mengacu pada lampiran 2.6 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (56 verifier),
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Tidak Memenuhi	Belum tersedia dokumen Kontrak Penyediaan bahan baku untuk UD Sinar Purnama dan UD Rimba Banua Banjar.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	Pada rentang waktu audit Juni, Juli dan Agustus 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku untuk seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Namun Prosedur Penerimaan Kayu Bulat dari hutan negara sebagai bukti kesiapan industri untuk menjalankan Tata Usaha Kayu dengan benar pada seluruh anggota kelompok belum tersedia.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	Tidak Memenuhi	Pada rentang waktu audit Juni, Juli dan Agustus 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku untuk seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Namun Prosedur Penerimaan selain kayu bulat dari hutan negara dan Dokumen Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sebagai bukti kesiapan industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah.		untuk menjalankan Tata Usaha Kayu dengan benar belum tersedia pada seluruh anggota kelompok.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Pada rentang waktu audit Juni, Juli dan Agustus 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku untuk seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Pada rentang waktu audit Juni, Juli dan Agustus 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang untuk seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Pada rentang waktu audit Juni, Juli dan Agustus 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri untuk seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Pada rentang waktu audit Juni, Juli dan Agustus 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu untuk seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pada rentang waktu audit Juni, Juli dan Agustus 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu untuk seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Tidak Memenuhi	Belum tersedia dokumen Kontrak Penyediaan bahan baku untuk UD Sinar Purnama dan UD Rimba Banua Banjar sebagai dokumen pendukung RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Pada rentang waktu audit Juni, Juli dan Agustus 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku untuk seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	Pada rentang waktu audit Juni, Juli dan Agustus 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku untuk seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	Pada rentang waktu audit Juni, Juli dan Agustus 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku untuk seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16.
Verifier	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Tidak Memenuhi	Pada seluruh anggota kelompok belum tersedia bukti pelaporan mutasi kayu yang telah sesuai dengan dokumen pendukung kepada instansi yang berwenang pada 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni s/d Agustus 2018
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik /

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lokal dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni s/d Agustus 2018. Namun Prosedur Penjualan Kayu Gergajian dari industri sebagai bukti kesiapan untuk menjalankan Tata Usaha Kayu dengan benar pada seluruh anggota kelompok belum tersedia
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bila terkena bea keluar.		hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16 masih dalam tahap penilaian awal Sertifikasi Legalitas Kayu, sehingga belum diperkenankan menggunakan logo V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 pada masing-masing anggota Kelompok Cantung Bakula KS 16.
Verifier b. Implementasi K3.	Tidak Memenuhi	UD Rimba Banua Banjar belum tersedia peralatan K3 (Kotak P3K, APAB, Helm, Masker, Sepatu boot, dll) sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Semua anggota kelompok Cantung Bakula KS 16 sudah membuat catatan kecelakaan kerja secara lengkap serta upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Tidak Memenuhi	UD Rimba Banua Banjar belum dapat menunjukkan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Tidak Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Cantung Bakula KS 16 belum bisa menunjukkan bukti pendaftaran PP nya ke Disnaker setempat.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada seluruh anggota kelompok Cantung Bakula KS 16 tidak terdapat karyawan yang di bawah umur 18 tahun.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi Awal tahun 2018 di Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 9 (sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier. <p>Dengan demikian Kelompok UMKM Cantung Bakula KS-16. Kotabaru dinyatakan Tidak Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		